



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 324 / II.01 / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM) BIDANG CIPTA KARYA DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang terpadu berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menyusun dokumen teknis Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, perlu dibentuk Satuan Tugas (SATGAS) Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah ;

5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung.

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah(RPIJM) Bidang Cipta Karya Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : 1. Tim Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan kebijaksanaan untuk kegiatan pendampingan penyusunan RPIJM Bidang Cipta Karya Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Lampung.
- b. Menetapkan program yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi

2. Tim Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas pendampingan penyusunan RPIJM Bidang Cipta Karya Daerah Kabupaten / Kota, dengan pemberdayaan Satgas RPIJM di tingkat Kabupaten / Kota;
- b. Melaksanakan tugas pembangunan kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Kabupaten / Kota untuk dapat meneruskan pembangunan kemampuan daerah Kabupaten / Kota, dengan pemberdayaan Satgas RPIJM di tingkat Kabupaten / Kota;
- c. Melaksanakan tugas evaluasi atas usulan RPIJM Daerah Kabupaten/Kota yang akan dihasilkan dari proses pendampingan ini, untuk tahun anggaran 2008 yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota tanpa melalui program pendampingan;
- d. Melaksanakan Evaluasi guna perbaikan dan penyempurnaan terus menerus pendampingan RPIJM Daerah Kabupaten / Kota;

3. Tim Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas untuk memberi dukungan teknis, administrasi, dan logistik pada Tim Pengarah dan Tim Pelaksana;
- b. Menyelenggarakan System Informasi Manajemen untuk pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPIJM Daerah Kabupaten / Kota;

- c. Melaksanakan Tugas lain yang diinstruksikan oleh Tim Pengarah dan Tim Pelaksana;

- KETIGA : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dapat membentuk Tim Ahli yang beranggotakan tenaga-tenaga ahli yang kompeten dan berpengalaman dalam Penyusunan RPIJM Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 23 - 05 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta ;
2. Sekretaris Jendral, Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
7. Masing-Masing Anggota yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 324 / II.01 / HK / 2008

TANGGAL : 23 – 5 – 2008

**SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM) BIDANG CIPTA KARYA
DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG**

A. TIM PENGARAH

I Ketua

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

II Wakil Ketua

Kepala Bappeda Provinsi Lampung

III Sekretaris

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung

IV Anggota

- 1 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung
- 2 Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung
- 3 Kepala Biro Adm. Pembangunan Setda Provinsi Lampung
- 4 Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung

B. TIM PELAKSANA

I Ketua

Kabid PLP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung

II Wakil Ketua

Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung

III Sekretaris

- 1 Kabid Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung

IV Anggota

- 1 Kabag Fispraswil Biro Adm. Pembangunan Setda Provinsi Lampung
- 2 Kabag Pengembangan Perekonomian Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung

C. TIM SEKRETARIAT

I Ketua

Kasi Program Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung

II Wakil Ketua

Kasi Air Minum dan Limbah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung

III Sekretaris

Kasi Persampahan dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung

IV Anggota

1. Kasi Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung
2. Kasubbid Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung
3. Kasi Bangunan Gedung dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung
4. Kasi Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung
5. Kasubbag Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
6. Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung
7. Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung
8. Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung
9. Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung
10. Endang Wahyuni, ST, MSi (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SJACHROEDIN Z.P